



**PUTUSAN**

**NOMOR : 738/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Alvy Andrianta**, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 29 juni 1981, Umur :

38 Tahun, Pekerjaan: swasta, Jenis kelamin : laki-laki, Agama: Katholik, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jalan .Margorejo indah XI/C-339, Surabaya, Pekerjaan :Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ood Chrisworo, S.H., MH, Budi Heriyanto, S.H., MH., Azizah Lailatul Badriyah, S.H., Rastra Samara Huliselan, S.H., Ernando Shiepant, S.H., Kesemuanya Advokat pada kantor Hukum "O'od Chrisworo, S.H., M.H., & Partners", berkantor di Jalan .Kerinci Nomor.20 Perumahan Pepelegi Indah Waru - Sidoarjo, Berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

**Melawan:**

**PT.Guntner Indonesia** yang berkedudukan di Jalan Purwodadi, Wonokoyo, Kecamatan. Beji, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur , 67154, yang diwakili oleh Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Indrotito, S.H., Hendro Eko Prastyo, S.H., M.kn., Mustofa, S.H., dan Yudita Retno Banuarti, S.H., SH, Advokat, beralamat di Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, Jalan Kaliurung Nomor.73B Kota



Malang, Jawa Timur, Indonesia, 65111, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 13 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Nopember 2020 Nomor: 738/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN.Bil, tanggal 29 September 2020 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bil Tanggal 29 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Dalam perkara :

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;



3. Menyatakan sah dan berharga bukti surat Purchase Order No.770000171, tanggal 13 Januari 2017, Niaga Workshop (Tergugat Rekonvensi) telah memperoleh order dari penggugat Rekonvensi pekerjaan pembuat : 1 Unit Coil Car 5 Ton, 4 Set Railway, dan 3 Unit Hydraulic Uncoiler 5 Ton;
4. Menyatakan sah dan Berharga Penetapan alat Bukti surat pembayaran dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi senilai Rp.593.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga bukti surat pernyataan tanggal 3 Oktober 2019 yang telah disepakati ditanda tangani pula oleh pihak General Manager Niaga Workshop (Tergugat Rekonvensi) dengan Penggugat Rekonvensi yaitu: saudara. Luhur Wibisono Deputy Manager II PT.Guntner Indonesia;
6. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil:
  - Dana yang sudah dibayarkan Rp.593.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
  - Kerugian karena mesin tidak bisa digunakan Rp.456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.120.600,00 (satu juta seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bil diucapkan pada tanggal 29 September 2020 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 Oktober 2020, terhadap



Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bil tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ( inzage ) secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula maupun kuasa hukumnya dalam perkara ini mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenai tentang:

- Pemberian kuasa, bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Oleh karena yang digugat adalah Perseroan Terbatas dan merupakan Badan Hukum (Subyek Hukum), maka Pemberi Kuasa adalah Badan Hukum (Subyek Hukum) tersebut dan bukan perorangan yang pekerjaannya Direksi Akantetapi yang digugat



adalah Badan Hukum (Subyek Hukum) PT.Guntner Indonesia, maka Pemberi Kuasa semestinya adalah PT.Guntner Indonesia DAN BUKAN Pribadi Direksi;

- Pemohon banding sudah melaksanakan pemesanan sesuai Purchase order
- Mesin sudah dipasang ditempat Termohon banding pada saat tenaga Tehnisi Pemohon Banding mengoperasikan tidak ada komplain;
- Mesin didalilkan tidak dapat dioperasikan oleh karyawan Termohon banding karena tidak mengikuti SOP Manual yang pernah diberikan;
- Termohon banding memaksakan kehendak agar pemohon banding menandatangani Surat Pernyataan dengan salah menulis nama pemohon banding;
- Termohon banding dengan sengaja tidak mau membayar invoice No. SP 100087 tertanggal 10 Januari 2020 terkait modifikasi dan penambahan unit system pendukung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak ada hal – hal baru dan hanya pengulangan – pengulangan saja, maka memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bil tanggal 29 September 2020, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih dan dijadikan dasar



pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bil tanggal 29 September 2020, haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tetap berada dipihak yang kalah, maka mereka secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bil tanggal 29 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **16 Nopember 2020** oleh kami **Agus Jumardo, S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H** dan **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**1. Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H**

**Agus Jumardo, S.H, M.H**

TTD

**2. Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**

Perincian biaya banding:

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp134.000,00

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



---